



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA

Alamat : Jln. Perjuangan no.08 Telp. (0282) 5500143
JANGRANA

KODE POS 53274

KEPUTUSAN
KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR : **12** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENGGERAK DESA
PADA DESA JANGRANA
TAHUN 2023

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga harus didukung dan dilaksanakan bersama masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna pelaksanaan pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat Desa dan Kelurahan yang kekurangan petugas Penyuluh KB, perlu adanya Tenaga Penggerak Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Penetapan Tenaga Penggerak Desa pada Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Penggerak Desa pada Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Penggerak Desa sebagaimana Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- Melakukan pengelolaan program Bangga Kencana yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan;
 - melaksanakan pencatatan secara rutin kegiatan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayahnya;
 - melaksanakan pembinaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di wilayah masing-masing;
 - Meningkatnya cakupan laporan program Bangga Kencana di desa/kelurahan yang kekurangan Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga penggerak desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap melalui Kepala Koordinator Penyuluh KB di wilayah Kecamatan masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jangrana
pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DESA JANGRANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR :

TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGGERAK DESA PADA DESA
JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023

**DAFTAR PETUGAS TENAGA PENGGERAK DESA PADA DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023**

NO.	DESA	TENAGA PENGGERAK DESA				
		NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PENDIDIKAN
1	2	5	6	7	8	9
1	JANGRANA	FITRON ALI SOFYAN	CILACAP, 05 OKTOBER 1995	LAKI-LAKI	JL PANDAWA RT 003/004 DESA TRITIH WETAN KECAMATAN JERUKLEGI	S-1

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAHHA
